



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

NOMOR: PKS.9/PSLB3/PKPLB3/PLB.2/4/2018

NOMOR: 1415/UN8/KS/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ROSA VIVIEN RATNAWATI selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126/TPA Tahun 2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berkedudukan di Jalan DI. Panjaitan Kavling 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- 2. SUTARTO HADI selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 202/MPK.A4/KP2014 tanggal 16 September 2014 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si, M.Sc menjadi Rektor Universitas Lambung Mangkurat berkedudukan di Jalan Brigjen Hasan Basry, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

a. Fungsi lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

 Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun perlu dilakukan secara terintegrasi untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

c. Salah satu mekanisme yang diterapkan untuk meningkatkan peran serta pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah melalui

koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

TUJUAN Pasal 1

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun yang efektif dan efisien.

RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

 Penyediaan data dan informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun;

b. Penyusunan kajian pendukung dalam pengelolaan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non

bahan berbahaya dan beracun;

 Penyediaan sarana dan prasana dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun;

d. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non

bahan berbahaya dan beracun;

e. Diseminasi dan sosialisasi bersama terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun;

f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun.

POKOK-POKOK KESEPAHAMAN Pasal 3

(1) Penyediaan data dan informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun, mencakup:

Jumlah dan jenis limbah bahan berbahaya beracun dan limbah non bahan

berbahaya dan beracun;

- b. Hasil penelitian tentang teknologi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun;
- c. Hasil penelitian tentang tingkat dan dampak pencemaran akibat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Penyusunan kajian pendukung dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun, mencakup:

a. Tingkat dan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan di lokasi penerapan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan

berbahaya dan beracun;

b. Teknologi tepat guna dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun.

(3) Penyediaan sarana dan prasana dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun, mencakup:

Pembentukan organisasi berbadan hukum yang bertugas mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan

beracun:

- b. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun.
- (4) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun, mencakup:

a. Pembinaan teknis terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

dan masyarakat;

b. Pendampingan terhadap penerapan sarana;

- c. Workshop, seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
- (5) Diseminasi dan sosialisasi bersama terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun;
- (6) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dari pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun.

TINDAK LANJUT Pasal 4

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU Pasal 5

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh PARA PIHAK paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkepentingan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang berkepentingan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dengan tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PEMBIAYAAN Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK atau sumber dana lain yang tidak mengikat dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP Pasal 7

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA.

SUTARTO HADI

PIHAK KESATU,

ROSA VIVIEN RATNAWATI